



**KEPALA DESA LATTEKKO
KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LATTEKKO
NOMOR : 24 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LATTEKKO**

KEPALA DESA LATTEKKO,

- Menimbang :**
- a. Dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Lattekkko:
 - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemnemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai,eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah :
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis);
 5. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis);
 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelmbagaan Desa);
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 Tentang Prioritas Tentang Penggunaan dana Desa Tahun 2025)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas perturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bone);
 9. Surat Keputusan Bone Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang TIM Pencapaian Penanggulangan Tuberklosis);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LATTEKKO**

- KESATU** : Pembentukan nama-nama pengurus/ Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Lattekko
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga aktif Tuberkulosis
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pengawas Pengobatan dan Edukasi/Promosi
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Lattekko dan Dana lain yang tidak mengikat
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
- Petikan Keputusan ini dierikan kepada msing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : LATTEKKO

Pada Tanggal : 06 Februari 2026

KEPALA DESA LATTEKKO



SYAMSIR, S.Ag

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Bone
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bone
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bone
4. Camat Awangpone
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Pertinggal.

di Watampone;
di Watampone;
di Watampone;
di Lappo Ase;
di Tempat

LAMPIRAN 1 (SATU) KEPUTUSAN KEPALA DESA LATTEKKO

NOMOR :

TANGGAL : 06 Februari 2026

TENTANG : Pembentukan Pengurus Pkja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

TIM PENGARAH :

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Derah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelibangda
7. Kepala dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolah Keuangan Daerah

TIM PENGAWAS :

1. Camat Awangpone
2. Kapolsek Awangpone
3. Danramil awangpone
4. Kepala Puskesmas Awaru/Awangpone

KETUA WAKIL KETUA : 1. Syamsir,S.Ag


WAKIL KETUA : 1. Eni Agustina ,Amd.Kep
2. Dian Fitriani, Amd.Keb

ANGGOTA :

1. Febriani,Amd.Keb
2. Najdaeni, Amd.Kep
3. Mimi, Amd.Kep
4. Hasnawiah, Amd.Kep
5. Suryani
6. Arni
7. A.kartini
8. Murni
9. Kartini
10. Jayanti
11. Hanisa
12. A.daryani
13. Tasna
14. Sitti Haerunnisa

Ditetapkan di : LATTEKKO
Pada Tanggal : 06 Februari 2026

KEPALA DESA LATTEKKO



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Bone
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bone
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bone
4. Camat Awangpone
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Peringgal.

di Watampone;
di Watampone;
di Watampone;
di Lappo Ase;
di Tempat